



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 07

BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : 59 -K / PM.I- 07 / AD / IX / 2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yudi Mulyana.
Pangkat / Nrp : Letda Inf / 21960100410276.
J a b a t a n : Danton – III Kipan A Yonif 613/Rja.
Kesatuan : Yonif 613 / Rja Brigif 24 / BC Tanjung Selor.
Tempat/ tgl lahir : Bogor, 4 Pebruari 1976.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 613/Rja Juata Tarakan Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 613/Rja selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Maret 2011 s.d tanggal 30 Maret 2011 di Rumah Tahanan Militer Staltuntibumil Sub Denpom VI/1- 1 Tarakan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 07 / III / 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 30 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep /08 / III / 2011 tanggal 30 Maret 2011 dari Dan Yonif 613/Rja selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER I- 07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam VI/MIw
Nomor : BP- 14/A- 14V/2011 tanggal 26 Mei 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep/ 10/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/K/AD/I- 07/IX/2011 tanggal 28 September 2011.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/83/PM.I- 07/AD/IX/2011, tanggal 28 September 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/83/PM.I-07/AD/IX/2011 , tanggal 30 September 2011.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/K/AD/I- 07/IX/2011 tanggal 28 September 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan

Menetapkan Barang Bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Champ warna putih.
 - 1 (satu) Handphone merk Nokia type V 06.01 beserta simcard nomor Panggil 085247648391
- Dikembalikan kepada yang berhak

Surat-surat :

- Foto copy akte nikah Letda Yudi Mulyana dan Sdri Hesti Hartanti Nomor : 010/02/V/2000 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di Jogjakarta tanggal 8 Mei 2000.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari minggu tanggal 9 Januari 2011 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di warnet disamping salon Elisabeth di daerah Karang balik atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana : -----

Alternatif I :

“Barang siapa yang secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Alternatif II :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka, melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa Letda Yudi Mulyana Nrp 21960100410276 masuk TNI AD pada tahun 1995 melalui Secaba, lulus pada tahun 1996 kemudian ditempatkan di Yonif 403/Wp Rem 072 / Pamungkas Jogjakarta sampai dengan tahun 2006, kemudian dipindahtugaskan di Kodim 0734/Ykt Rem 072/PMK Jogjakarta. Pada tahun 2009 masuk Secapa yang lulus pada tanggal 7 Desember 2009, kemudian mengikuti Sesarcab Infanteri dan lulus pada tahun 2010, kemudian ditugaskan di Kodam VI/ Mulawarman, selanjutnya dipindahkan lagi ke Yonif 613/Rja Tarakan sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi- 3 Sdri. Hesti Hartanti pada tanggal 8 Mei 2000 di Jogjakarta berdasarkan kutipan akta nikah KUA Jetis Kab. Yogyakarta Nomor : 010/02/V/2000 tanggal 8 Mei 2000 dan telah dikaruniai seorang anak laki- laki berumur 8 (delapan) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Sri Rejeki sejak tanggal 5 Januari 2011 pada saat persiapan acara pertemuan Persit Yonif 613/Rja dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 adalah istri Pratu Misran (Saksi-2)..

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 20.00 wita, saat persiapan acara pertemuan Persit Yonif 613/Rja, Terdakwa menyapa Saksi-1 yang sedang bercemin “udah cantik, nanti kacanya pecah” Saksi-1 hanya tersenyum.

5. Bahwa sekira pukul 20.30 wita Saksi-1 Sdri. Sri Rejeki ijin pulang kepada istri Terdakwa (Saksi-3) karena tidak enak badan. Saat akan pulang Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “Bu Misran ada helm kah?” dijawab Saksi-1 “ya, ada, tapi helm biasa (bukan helm yang dicat hijau)” kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa “oh, gak apa-apa, bagus lagi” tetapi Saksi-1 takut dimarahi suaminya, kemudian istri Terdakwa (Saksi-3 Sdri Hesti Hartanti) berkata “udah, kalau ditanya, saya yang pinjam” dan dijawab Saksi-1 “ya bu”. Tak lama kemudian Terdakwa ada di depan rumah Saksi-1 untuk meminjam helm, Saksi-1 memberikan helm hijau milik Saksi-2 (suami Saksi-1) namun Terdakwa berkata “helm adik aja “ kemudian Saksi-1 memberikannya didepan rumahnya, kemudian Terdakwa mengembalikan helm tersebut pada tanggal 6 Januari 2011, tetapi tidak langsung kepada Saksi-1 namun hanya diletakkan di dinding luar rumah Saksi-1, setelah kejadian ini masing-masing sering berkomunikasi..

6. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 09.00 wita saat Terdakwa akan membeli pulsa dan lauk di depan markas Yonif 613/Rja Terdakwa bertemu Saksi-1 Sdri. Sri Rejeki dan Terdakwa menyapa Saksi-1 “mau kemana bu ? “ dijawab Saksi-1 “mau beli lauk” kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke samping counter hp, menurut Saksi-1 ditempat tersebut Terdakwa berkata “dik, kakak ini suka sama adik” dan Saksi-1 jawab “saya tidak suka” kemudian tanpa berkata apapun Terdakwa meninggalkan Saksi-1 kembali ke Yonif.

7. Bahwa sekira pukul 12.00 wita Saksi-3 Sdri Hesti Hartanti sms menggunakan kartu Terdakwa sehingga seolah-olah dari Terdakwa untuk menanyakan perihal hp Terdakwa yang dipinjamkan kepada Saksi-1 Sdri Sri Rejeki tersebut, Saksi-1 menjawab “kayaknya suami saya tahu” kemudian dibalas Saksi-3 ‘ya sudah, dari pada jadi masalah kembalikan saja, tapi jangan langsung ke saya, taruh saja di warung depan atau dimana” dibalas Saksi-1 “ya sudah, nanti saya taruh di warung makan depan”. kemudian sekira pukul 13.30 wita Terdakwa mengambil hp tersebut, dan langsung menghidupkannya tanpa mengecek terlebih dahulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa menurut keterangan Saksi- 4 Sdri Ika Widya sari pada tanggal dan bulannya Saksi- 4 lupa, sekira pukul 07.00 wita Saksi- 1 datang ke warung Saksi- 4 untuk belanja, Saksi- 1 pernah menunjukkan hp arna putih yang merknya tidak tahu, wallpaper pada hp tersebut adalah foto Terdakwa berpakaian PDH, Saksi- 4 menanyakan kepada Saksi- 1 “ini siapa?” diajawab Saksi- 1 ini foto Pak Yudi” dan juga mengatakan bahwa Pak Yudi tersebut adalah pacar barunya..

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira jam 15.00 wita Saksi- I Sdri Sri Rejeki mendapat sms dari Terdakwa “adik telepon saya” kemudian Saksi- I menelpon Terdakwa yang inti pembicaraan tersebut Terdakwa mengajak Saksi- I untuk bertemu ditempat charge accu di daerah Karang Balik. Kemudian Terdakwa sms untuk mengajak Saksi- I bertemu pukul 16.00 wita, tidak lama kemudian Terdakwa sms lagi dan merubah jam bertemu menjai jam 17.00 wita, kemudian sms lagi dan merubah jam bertemu menjadi jam 18.00 wita.

10. Bahwa sekira pukul 18.00 wita Terdakwa sms Saksi- 3 kalau Terdakwa sudah hamper selesai charge accu dan akan segera pulang, kemudian dijawab Saksi- 3 “kalau sempat jangan lupa ke warnet cari pesanan Arya (anak Saksi- 3 yang memesan cerita lucu dan gambar horor di intrnet). Setelah beberapa saat Terdakwa menelpon Saksi- 3 bahwa Saksi- I dengan mengendarai sepeda motor sudah ada dibelakang Terdakwa, lalu di jawab Saksi- 3 “ajak sekalian ke warnet, kalau persit yang bener pasti tidak mau” dijawab Terdakwa “kalau mau bagaimana, nanti saya tambah bingung” setelah beberapa saat, Terdakwa kembali menelpon Saksi- 3 “bagaimana ini orangnya memang mau” dan Saksi- 3 menyuruh untuk mengajak duduk sekalian di warnet, tapi Terdakwa tetap tidak mau. Melalui hp Saksi- 3 terus menyuruh Terdakwa agar bertindak jauh lagi dengan memegang tangan, merangkul bahkan coba untuk mencium Saksi- I.

11. Bahwa sekira pukul 18.10 wita Saksi- I Sdri Sri Rejeki melewati tempat charge accu di daerah Karang Balik, Saksi- I melihat Terdakwa sedang memasang accu dan disebelah Terdakwa ada seorang perempuan berjilbab yang bersandar di motor Terdakwa. Tidak lama kemudian mereka pergi mengendarai dua motor dengan diikuti Saksi- I, kemudian Saksi- I melihat Terdakwa memegang tangan perempuan tersebut dalam keadaan motor masih berjalan. Selanjutnya Terdakwa dan perempuan tersebut masuk ke jalan kecil di Panti Asuhan Melati di daerah Sebengkok Waru. Sekitar lima menit kemudian Saksi- I melihat Terdakwa keluar sendirian, Saksi- I mengikuti dengan mengendarai sepeda motor disamping Terdakwa, dan Saksi- I berkata “pembongong”, kata tersebut dilontarkan karena Saksi- I merasa dibohongi yaitu Terdakwa mengulur- ulur waktu untuk bertemu dengan alas an masih ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya atau berlama-lamaan dengan perempuan itu, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi-I dan berkata “ya ampun dik, itu bukan siapa-siapa saya” ketika di depan Puskesmas Karang balik, Terdakwa menyuruh Saksi-I belok ke kanan, berhenti di depan warnet dan mengajak Saksi-I masuk ke warnet yang berada di samping salon Elisabeth.

12. Bahwa sekira pukul 18.20 wita Terdakwa dan Saksi-I Sdri Sri Rejeki masuk ke dalam warnet dan duduk di meja paling ujung sebelah kanan dan langsung menghidupkan computer, sedangkan Saksi-I duduk di kursi di sebelah Terdakwa. Pada saat itu keadaan warnet ramai oleh pengunjung. Antara meja-meja hanya dibatasi dengan pembatas yang terbuat dari kayu dan triplek, dan tak ada seorangpun yang Terdakwa kenal. Kemudian Terdakwa membuka website TNI-AD sambil bertanya kepada Saksi-I “tadi dari mana ?” dijawab “dari charge accu tadi saya ikuti” kemudian Terdakwa berkata “kakak ini suka sama adik” sambil memegang tangan kiri Saksi-I, Saksi-I menjawab “sudah, gak usah suka sama saya, kalau memang suka suka lah sama istri anda, atau perempuan yang tadi itu (Sdri. Gita, kenalan Terdakwa saat di charge accu) sambil

melepaskan pegangan tangan Terdakwa. Saksi-I bertanya “perempuan tadi itu siapa ?” Terdakwa kemudian berkata “kalau bukan siapa-siapa kenapa mesti pegangan tangan ?” sambil melepaskan pegangan tangan Terdakwa. Terdakwa menjawab “sumpah demi Allah, itu bukan siapa-siapa, perempuan tadi Cuma mau ngajak balapan”.

13. Bahwa Saksi-I Sdri Sri Rejeki masih tidak percaya atas keterangan Terdakwa dan saat itu Saksi-I marah kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memegang dagu Saksi-I dan menarik ke arahnya (sampai beberapa kali) dan berkata “dik kaka ini mau ngomong, liat kakak!” saat itu Saksi-I menoleh ke arah Terdakwa, dan Terdakwa dengan memaksa langsung mencium bibir Saksi-I, secara reflex Saksi-I mendorong wajah Terdakwa dan berkata “sudah, saya ndak suka diperlakukan seperti ini”. Kemudian Terdakwa melanjutkan website Persit, sambil mengajak Saksi-I untuk melanjutkan hubungan secara diam-diam, namun Saksi-I tetap menolak. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi-I “dik” Saksi-I pun menoleh ke arah Terdakwa, saat itu juga secara paksa Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-I, secara spontan Saksi-I memalingkan wajahnya ke arah computer, kemudian Saksi-I meminta untuk pulang.

14. Bahwa saat akan pulang, Terdakwa secara paksa menahan Saksi-I Sdri Sri rejeki dengan menjepitkan kakinya ke arah saksi-I dan memegang tangan Saksi-I hingga Saksi-I duduk kembali, kemudian Terdakwa merangkul pinggang Saksi-I, namun Saksi-I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyingkirkan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa merangkul lagi dengan posisi agak ke atas dan Saksi-I kembali menyingkirkan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa sempat memegang payudara sebelah kanan Saksi-I, saat Terdakwa hendak meremas payudara Saksi-I, Saksi-I langsung menyingkirkan tangan Terdakwa dan saat itu Saksi-I marah, namun Terdakwa berusaha menenangkan/mmbujuk Saksi-I dengan cara memberikan permen kepada Saksi-I namun Saksi-I menolak dengan alasan tidak makan permen. kemudian Saksi-I meminta untuk pulang dan Terdakwa langsung berdiri, mematikan computer dan membayar warnet. saksi-I keluar terlebih dahulu dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengeluarkan motornya lalu pulang menggunakan motor ke rumah masing-masing.

15. Bahwa ketika Terdakwa memegang tangan, mencium dan merangkul Saksi-I Sdri Sri Rejeki, Saksi-I kaget tidak menyangka sebagai seorang Perwira melakukan seperti itu, yang seharusnya menjaga, sehingga Saksi-I marah dan tersinggung, Saksi-I tidak berlaku kasar karena takut Terdakwa memberitahukan kepada suaminya (Saksi-2) menyampaikan hal yang berbeda dengan fakta yang ada, pikiran Saksi-I bercampur aduk, bingung harus berbuat apa sehingga perlakuan itu terjadi berulang kali, Saksi-I tidak suka dengan perlakuan itu, memenagnya Saksi-I perempuan murahan dan Saksi-I berkeberatan, karena harga diri Saksi-I telah direndahkan/dilecehkan, Saksi-I menyerahkan permasalahan ini kepada suami Saksi-I sebagai kepala rumah tangga.

16. Bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 18.15 wita, Terdakwa marah kepada Saksi-3 karena harus menuruti keinginan Saksi-3, dan Terdakwa mengakui bahwa telah memegang tangan, merangkul, dan juga mencium Saksi-1, dari keterangan Saksi-3 kenapa Saksi-3 melakukan hal tersebut adalah karena Saksi-3 ingin mengetahui apakah Saksi-I memang Ibu persit yang baik.

17. Bahwa setelah Saksi-2 Pratu Misran mengetahui dari cerita isterinya (Saksi-I Sdri Sri Rejeki) bahwa Saksi-I sering mendapat sms dari Terdakwa, pernah diajak Terdakwa ke warnet. saat berada di dalam warnet Terdakwa membuka website TNI dan persit sambil Terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada Saksi-I bahwa Terdakwa menyukai Saksi-I, Terdakwa sempat mencium bibir Saksi-I sebanyak dua kali serta memegang paha dan payudara Saksi-I namun saksi-I menolaknya, Saksi-2 melaporkan kejadian

tersebut kepada Bamanage/ danru Sertu Dwi Leo dan ditindaklanjuti kepada Pjs Dankipan A an Lettu Inf Ridwan Efendi selanjutnya Dankipan melaporkannya ke Wadanyon 613/Rja mayor Inf Yusuf Rizal. Keesokan harinya Saksi-2 diperintahkan menghadap Wadanyon, yang petunjuk selanjutnya agar permasalahan ini diserahkan ke Komando, dan Saksi-2 tidak boleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tindakan sendiri.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana untuk :

Alternatif I : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

Alternatif II : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan membenarkan seluruh uraian dakwaan yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri. -----

Menimbang : Bahwa saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Sri Rejeki.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tgl lahir : Tarakan, 01 Maret 1993.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 24 / BC Tanjung Selor.

Bahwa Saksi Sri Rejeki telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena ikut suami pindah ke Denma Brigif Tanjung Selor maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri Pratu Misran yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2010 di KUA Tarakan Tengah dan resmi terdaftar di Yonif 613/Rja, namun hingga sekarang belum dikaruniai anak, Saksi dan Pratu Misran saat kejadian tinggal di Asrama Yonif 613/Rja Tarakan sejak tanggal 16 Pebruari 2011 Suami Saksi pindah ke Brigif 24/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BC.

2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 saat ada acara tahun baru yang diselenggarakan di Yonif 613/Rja, Saksi sedang menerima telepon dari Suami karena Suami sedang tugas Pam PT Mustika Tarakan, tiba-tiba ditegur oleh Letda Inf Yudi dengan mengatakan "nelpon terus kayak apa aja", atas teguran tersebut di dengar oleh Suami Saksi dan marah kemudian Saksi disuruh pulang.

3. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011 sekira jam 10.00 wita Saksi dan Ibu- Ibu Persit Yonif 613/Rja sedang latihan menari, disitu ada Letda Inf Yudi (Terdakwa) dan istrinya sedang memperhatikan Saksi menari namun Saksi tetap terus latihan sampai selesai pukul 12.30 wita sekira pukul 18.30 wita latihan

menari dilanjutkan sampai pukul 20.30 wita, pada saat itu Terdakwa bermaksud pinjam helm, kemudian Saksi pulang ke rumah dan Terdakwa juga menyusul ke rumah. Setelah Saksi ambil helm kemudian diserahkan kepada Terdakwa di depan rumah.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 Saksi mendapat sms dari nomor yang tidak dikenal isinya "terima kasih atas helmnya", kemudian Saksi telepon dan menanyakan ini dengan siapa ? dijawab dengan Yudi pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 Terdakwa sms lagi kenapa motornya didorong.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 11.00 wita Saksi bertemu Terdakwa di samping Yonif 613/Rja di counter hp, Terdakwa mengatakan "dik, kakak suka sama adik", terus Saksi jawab "saya tidak suka".

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 12.15 wita Saksi dan Kakak Saksi Sdr. Diana Rahman mengikuti presentase perubahan K-Link di Hotel Paradise, sekira pukul 15.00 wita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sms yang isinya Terdakwa ingin bertemu di daerah Karang Balik tempat charge Accu sekira pukul 16.00 wita, kemudian sms lagi diundur pukul 17.00 wita, kemudian diundur lagi pukul 18.00 wita. Setelah itu mengantarkan Kakak Saksi di rumah Ibu Saksi, kemudian Saksi mendatangi tempat pertemuan dengan Terdakwa dan saat itu Saksi melihat Terdakwa ditemani seorang perempuan berjilbab sedang bersandar di sepeda motor, kemudian mereka masing – masing naik sepeda motor dan Saksi ikuti sampai di Jl Gunung Bata dan Saksi melihat Terdakwa memegang tangan perempuan berjilbab tersebut Terdakwa mengantarkan perempuan masuk gang \pm 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar lagi dan saat itu Saksi mendekati Terdakwa dan berkata “pembongkaran” Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi itu bukan siapa – siapa dan Terdakwa mengajak Saksi masuk ke warnet di daerah Karang Balik Tarakan.

7. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam warnet di meja komputer paling ujung kanan kemudian Terdakwa dan Saksi duduk bersebelahan sambil membuka website tentang TNI Terdakwa memegang tangan kiri Saksi dan berkata “kakak ini suka sama adik” Saksi menepis tangan Terdakwa namun Terdakwa memegang tangan Saksi lagi, Saksi meminta penjelasan tentang perempuan berjilbab yang bersama Terdakwa tadi, Terdakwa berkata bukan siapa – siapa. Selanjutnya Terdakwa memegang dagu Saksi dan menarik ke arahnya, dia langsung mencium bibir Saksi, Saksi mendorong wajah Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi untuk melanjutkan hubungan secara diam- diam. Kemudian merangkul pinggang Saksi, Saksi menepis kemudian Terdakwa merangkul lagi kea rah atas dan memegang payudara sebelah kanan dan meremasnya kemudian Saksi menepis tangannya, Terdakwa juga meraba betis Saksi sebelah kiri pada saat mencari sesuatu yang jatuh Terdakwa dan Saksi berada di dalam warnet sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat itu ada perasaan takut pada diri Saksi, Saksi tidak suka perlakuan itu karena sebagai seorang wanita Saksi merasa direndahkan Saksi memang sempat ada rasa suka kepada Terdakwa namun bukan berarti Saksi mau diperlakukan seperti itu.

9. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa keluar dari warnet Saksi meminta kepada Terdakwa hp miliknya, namun saat itu belum diberikan kemudian masing – masing pulang dengan mengendarai sepeda motor sekira pukul 20.00 wita Terdakwa menyerahkan hp tersebut kepada Saksi.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 pukul 11.00 wita hp Terdakwa Saksi kembalikan dengan cara dititipkan di warung makan samping kiri counter hp samping markas Yonif 613/Rja untuk diambil Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap	:	Misran.
Pangkat / Nrp	:	Pratu / 31050851730583.
J a b a t a n	:	Ta Mudi Poll Si Ang

Kima.

Kesatuan	:	Brigif 24 / Bulungan Cakti.
Tempat/ tgl lahir	:	Magetan, 20 Mei 1983.
Jenis kelamin	:	Laki- laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Brigif 24 / BC Kab. Tanjung Selor Kab. Bulungan Kaltim.

Bahwa Saksi Misran telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena pindah dinas kerja ke Denma Brigif Tanjung Selor maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah Suami sah Sdr Sri Rejeki (Saksi- I) yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KUA Tarakan namun sampai sekarang belum dikaruniai anak Saksi kenal dengan Letda Inf Yudi Mulyana (Terdakwa) sebagai Dan Ton III Kipan A Yonif 613/Rja dan hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2010 sekira pukul 21.30 wita Saksi bertugas Pam di Jl Gajah Mada dan sambil menelpon istri Saksi yang pada saat itu Ibu-ibu Persit Batalion sedang mengadakan acara menyambut tahun baru di Lapangan Tennis Yonif 613/Rja, tiba-tiba ada suara di hp "nelpon – nelpon terus" dan saksi bertanya kepada istri suara siapa itu ? dijawab yang berkata adalah Terdakwa, kemudian Saksi mengingatkan kepada istri agar menjaga diri dan menjaga etika selaku ibu Persit.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 saat Saksi piket Kompi melihat istri Saksi pulang menuju rumah Asrama Saksi bertanya: kenapa dik ? dijawab : "mau pulang karena tidak enak badan" Saksi bertanya melalui hp selang 2 (dua) menit kemudian Saksi melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor memakai helm istri Saksi.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 19.30 wita Saksi ditanya oleh Sertu Gofur apakah tadi sore Saksi jalan ke pantai amal, Saksi jawab tidak ada. Saksi pernah mendengar isu ada yang melihat Terdakwa pada hari minggu tanggal 9 Januari 2011 sore hari pergi ke pantai amal dengan membonceng seorang perempuan berjilbab Saksi berpikir jangan – jangan yang dimaksud adalah Istri Saksi.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 sekira jam 09.00 wita Saksi diberi informasi oleh Sertu Dwi Leo bahwa istri Saksi pernah membawa hp merk Samsung milik Terdakwa Saksi kemudian menanyakan kepada istri dan mengakui pernah membawa namun sudah dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Atas beberapa peristiwa tersebut Saksi kemudian menanyakan kepada istri Saksi yaitu Sri Rejeki dan bercerita bahwa pada tanggal 9 Oktober 2010 sekira pukul 18.00 wita pernah mengadakan pertemuan di warnet daerah Karang Balik Tarakan dengan Terdakwa atas ajakan Terdakwa, di dalam warnet tersebut Terdakwa mencium bibir istri Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan memegang paha serta payudara istri Saksi mendengar pengakuan istri Saksi tersebut Saksi melaporkan kepada Dan Ru Sertu Dwi Leo kemudian dilaporkan ke Dan Kipan A selanjutnya oleh Dan Kipan A dilaporkan ke Wadan Yonif 613/Rja Mayor Yusuf Rizal.

Atas keterangan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Hesti Hartanti
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat/Tgl. lahir : Yogya, 11 April 1977.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 613/Rja Juata Tarakan.

Bahwa Saksi Hesti Hartanti telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena habis melahirkan maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri sah dari Letda Inf Yudi Mulyana (Terdakwa) menikah pada tanggal 8 Mei 2000 di Yogyakarta dan telah dikaruniai anak laki-laki umur 8 (delapan) tahun dan saat ini sedang hamil 3 (tiga) bulan Saksi kenal dengan Istri Sdri Sri Rejeki istri dari Pratu Misran anggota Yonif 613/Rja dalam hubungan sama – sama Ibu Persit dan bertetangga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 pagi hari Suami Saksi bercerita bahwa pada malam tahun baru telah Sdri Sri Rejeki karena bertelpon pada saat Komandan Batalion sedang berbicara.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 19.00 wita di Lamin sedang ada latihan menari Ibu- ibu Persit termasuk Sdri. Sri Rejeki dan saat itu dia tersenyum – tersenyum sambil melihat Suami Saksi setelah istirahat latihan, Suami Saksi mau jalan keluar Asrama tidak membawa helm maka Saksi menyuruh pinjam helm Sri Rejeki.
4. Pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 Saksi sms Sdri Ella dengan menggunakan hp suami untuk meminta no hp Sdri Sri Rejei, setelah itu saksi sms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Sdri. Sri Rejeki dengan mengatakan “terima kasih helm sudah dikembalikan”.

5. Pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 sore hari ada sms ke hp suami Saksi isinya pinjam hpnya dong, kemudian Saksi jawab “untuk apa”. Pada malam hari Saksi sms ke Sri Rejeki “nanti malam saya kasihkan hpnya didepan” dijawab “ya”, kemudian sekitar pukul 19.30 wita Sumai Saksi mengantarkan hp tersebut kepada Sri Rejeki.

6. Pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 hp dikembalikan oleh Sdri Sri Rejeki dengan cara diambil suami Saksi di warung samping Batalion sekira pukul 16.00 wita.

7. Pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 Saksi dan anak Saksi serta Suami pergi jalan- jalan ke Grand Mall Tarakan sampai pulang pukul 14.30 wita. Pada sekira pukul 15.00 wita Suami Saksi pergi keluar untuk charger accu motor, pada pukul 17.30 wita Saks isms ke Suami untuk mencari pesanan Arya (anak) gambar- gambar lucu di warnet Saksi juga menyuruh Suami untuk mengajak Sdri Sri Rejeki masuk warnet kalau Persit yang benar pasti tidak mau.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Ika Widyasari
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat/Tgl. lahir : Surabaya, 12 Desember 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 613/Rja Juata Tarakan.

Bahwa Saksi Ika Widyasari telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena ikut suami pindah ke Koramil maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 4 kenal dengan Letda Inf Yudi Mulyana dan juga kenal dengan Sdri Sri Rejeki (istri Pratu Misran) karena sama- sama tinggal di Asrama Yonif 613/Rja Juata Tarakan dan Saksi- 4 adalah istri dari Koptu Suyanto yang bertetangga dengan mereka.
2. Bahwa pada hari tanggal bulan lupa Tahun 2011 Sdri Sri Rejeki (istri Pratu Misran) sekira jam 07.00 wita datang ke warung belanja dan pada saat itu Sdri Sri Rejeki pernah menunjukkan hp warna putih di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walpapernya ada foto Letnan Yudi Mulyana berpakaian dinas PDH, Saksi bertanya ini foto dijawab "ini foto pak Yudi" dan juga menagtakan bahwa Pak Yudi tersebut adalah pacar barunya. Selain hal tersebut Saksi pernah dengar bahwa Sdri Sri Rejeki dan Letda Inf Yudi Mulyana sering sms tetapi Saksi tidak memperhatikan smsnya, juga pernah bercerita tentang janji di warung makan depan Batalion 613/Rja.

3. Bahwa pada hari rabu tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 20.00 wita di lapangan Badminton Terdakwa melihat Sdri Sri Rejeki bercermin dan Terdakwa berkata "udah cantik nanti kacanya pecah" dia tersenyum saja selanjutnya Terdakwa meminjam helm Sri Rejeki dijawab "buat apa pinjam helm ?" kemudian Sri Rejeki pulang dan mengambil helm diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi memakai helm pinjaman. Pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 Terdakwa mengembalikan helm tersebut tidak langsung ditaruh di dinding luar rumah Sri Rejeki dan istri Terdakwa sms kepada Sri Rejeki "terima kasih helmnya saya kembalikan di depan rumah" dijawab "ya" dengan menggunakan hp Terdakwa, hp Terdakwa merk Samsung type Champ warna putih.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 16.00 wita Sri Rejeki sms ke ponsel Terdakwa "Pak saya mau lihat dan pinjam hpnya" Terdakwa jawab "buat apa ?" namun tidak dijawab lagi pada pukul 19.30 wita Terdakwa mengantarkan hp miliknya kepada Sri Rejeki di depan rumahnya.
5. Bahwa pada hari sanstu tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 12.00 wita istri Terdakwa mengirim sms kepada Sri Rejeki menanyakan hp dan Sdri Sri Rejeki akan mengembalikan hp tersebut namun istri Terdakwa mengatakan kembalikan saja tapi jangan langsung, taruh saja di warung depan sekira pukul 13.30 wita Terdakwa mengambil hp tersebut di warung makan depan markas Yonif 613/Rja sebelum mengambil hp Terdakwa sempat bertemu dengan Sri Rejeki di depan counter hp dia berkata "apa benar bapak suka sama saya ?" Terdakwa jawab "iaya kakak suka sama kamu" Sdri Sri rejeki berkata "kita kan sudah sama- sama punya pasangan" kemudian terdakwa pergi pulang.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa pergi ke charge accu motor di daerah Karang Balik, tiba- tiba ada sms dari Sri Rejeki "lagi dimana saya di Hotel dise" kemudian Terdakwa menelpon Sri Rejeki dan mengajak pertemuan di tempat charge accu di daerah Karang Balik pada pukul 16.00 wita.
7. Bahwa pada pukul 16.00 wita Terdakwa kedatangan seorang perempuan minta diantar jalan- jalan kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan dan Terdakwa berkenalan namanya Gita, selanjutnya Tedakwa menggunakan sepeda motor matic milik Gita mengantar jalan-jalan arah pantai amal dan kemabli lagi ke tempat cass accu motor.

8. Bahwa setelah memasang accu sepeda motor kemudian Terdakwa berangkat dan diikuti Sdri Sri Rejeki yang telah menunggu kemudian Terdakwa mampir ke warnet di daerah Karang Balik Tarakan, Selanjutnya Terdakwa dan Sdri Sri Rejeki masuk ke dalam warnet keadaan warnet saat itu ramai dengan pengunjung hanya tersisa 1 (satu) meja kosong antar meja dibatasi dengan kayu dan triplek, jika duduk pengunjung sebelah tidak terlihat, namun pengunjung di depan bisa terlihat.
9. Bahwa pada saat di dalam warnet Terdakwa memegang dagu dan wajah Sri Rejeki dan langsung mencium bibirnya setelah bersentuhan dia menghindar Terdakwa berkata "mau nggak jalani hubungan ini ?" Sri Rejeki ketakutan kemudian Terdakwa mencium bibirnya lagi untuk yang kedua kali dan Sri Rejeki minta pulang dicegah oleh Terdakwa dengan cara pahanya ditahan dengan kaki kiri dan Terdakwa mernagkul pinggangnya dia menghindar kemudian Terdakwa merangkul kembali dan menyentuh payudara sebelah kanan selanjutnya Terdakwa membayar warnet Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan pulang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan
tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Letda Yudi Mulyana Nrp 21960100410276 masuk TNI AD pada tahun 1995 melalui Secaba, lulus pada tahun 1996 kemudian ditempatkan di Yonif 403/Wp Rem 072/Pamungkas Jogjakarta sampai dengan tahun 2006, kemudian dipindahtugaskan di Kodim 0734/Ykt Rem 072/PMK Jogjakarta. Pada tahun 2009 masuk Secapa yang lulus pada tanggal 7 Desember 2009, kemudian mengikuti Sesarcab Infanteri dan lulus pada tahun 2010, kemudian ditugaskan di Kodam VI/Mulawarman, selanjutnya dipindahkan lagi ke Yonif 613/Rja Tarakan sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Sri Rejeki (Saksi-1) sejak tanggal 5 Januari 2011 pada saat persiapan acara pertemuan Persit Yonif 613/Rja, Terdakwa menegtahui bahwa Saksi-1 adalah istri Pratu Misran (Saksi-2) serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri Hesti Hartanti (Saksi-3) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 8 (delapan) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011, sekira pukul 20.00 wita, saat persiapan acara pertemuan Persit Yonif 613/Rja, Terdakwa menyapa Saksi-I yang sedang bercermin “udah cantik, nanti kacanya pecah” Saksi-I hanya tersenyum. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-I “bu, pinjam helmnya” dijawab saksi-I “buat apa kau pinjam helm ?” Terdakwa bertanya lagi “helmnya hijau atau hitam ?” dijawab Saksi-I “helmnya warna hitam” dan Terdakwa berkata lagi “udah ndak apa-apa warna hitam, helmnya ditaruh didalam apa diluar ?, kalau diluar saya ambil langsung” selanjutnya Terdakwa pergi mengambil helm dan diserahkan langsung Saksi-I didepan rumahnya. Kemudian Terdakwa mengembalikan helm tersebut pada tanggal 6 Januari 2011, tetapi tidak langsung kepada Saksi-I, namun hanya diletakkan di dinding luar rumah Saksi-I.

5. Bahwa pada hari itu juga istri Terdakwa (Saksi-3) dengan menggunakan hp Terdakwa sms ke hp Saksi-I “terima kasih helmnya, saya kembalikan di depan rumah” dijawab “iya”. Tak beberapa lama kemudian Saksi-I telpon ke hp Terdakwa “ini siapa, kok tahu nomor saya dari mana” dan dijawab Terdakwa “ya tahu aja” kemudian Saksi-I bertanya “kok helmnya dikembalikan di depan, kok nggak langsung ke orangnya ?” Terdakwa menjawab “nggak ada orang ya saya taruh disitu”. Selanjutnya Terdakwa menutup telponnya.

6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi-3 mendapatkan nomor hp Saksi-I dan Saksi-3 menggunakan hp Terdakwa merk Samsung type Champ warna putih, dengan kartu Telkomsel berjenis kartu As yang nomornya Terdakwa lupa, dan nomor tersebut oleh Terdakwa telah dibuang di bak sampah di depan rumahnya, yang sering menggunakan hp Terdakwa untuk bersms dengan Saksi-I adalah Saksi-3 yang berpura-pura sebagai Terdakwa dengan maksud untuk mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan Saksi-I yang sering memperhatikan Terdakwa saat di Lamin Yonif 613/Rja, Saksi-3 cemburu kepada Saksi-I yang seolah-olah minta perhatian Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 6 januari 2011 saat Terdakwa di lapan gan Volly saksi-I sms Terdakwa yang isinya “pak, saya mau lihat dan pinjam hpnya”, sms tersebut oleh Terdakwa diteruskan kepada Saksi-3, kemudian atas arahan Saksi-3 Terdakwa membalas sms “buat apa ?” dengan tiga kali pertanyaan dan tiga kali balasan yang sama. Setelah pulang dari menagih hp yang dimintanya melalui sms. kemudian Terdakwa bertanya “untuk apa ?” dijawab Saksi-I “mau lihat saja” namun Terdakwa menolak dengan berkata “nanti kalau ketahuan orang jadi masalah, dari pada gitu lebih baik saya buang ke sampah” Saksi-I berkata “kau pembohong”, kemudian Terdakwa langsung pergi. Sesampainya di rumah selesai mandi, Saksi-3 menyuruh Terdakwa untuk meminjamkan hp kepada Saksi-I, namun Terdakwa menolak, tetapi Saksi-3 tetap meminta agar Terdakwa mengantar hp tersebut (tanpa kartu karena telah dicabut oleh Saksi-3) kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I di depan rumahnya.

8. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 09.00 wita saat Terdakwa akan membeli pulsa dan lauk di depan markas Yonif 613/Rja Terdakwa bertemu Saksi-I, kemudian Terdakwa menyapa Saksi-I "mau keman bu ?" dijawab Saksi-I "mau beli lauk" kemudian Terdakwa mengajak Saksi-I ke samping counter hp, kemudian Saksi-I bertanya kepada Terdakwa "apa benar bapak suka sama saya ?" Terdakwa menjawab "iya, kakak suka sama kamu" kemudian Saksi-I berkata "kitakan sudah sama-sama punya pasangan" Terdakwa berkata lagi "ya sudah ndak enak dilihat orang" selanjutnya Terdakwa langsung ke warung membeli lauk dan langsung pulang.

9. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 12.00 wita Saksi-3 sms menggunakan kartu Terdakwa menanyakan perihal hp yang dipinjamkan tersebut, Saksi-I menjawab "kayaknya suami saya tahu" kemudian Saksi-3 membalas "ya sudah, dari pada jadi masalah kembalikan saja, tapi jangan langsung ke saya, taruh saja di warung depan atau dimana" dibalas Saksi-I "ya sudah, nanti saya taruh di warung makan depan". Kemudian Terdakwa sekira pukul 13.30 wita mengambil hp tersebut dan langsung menghidupkannya tanpa mengecek terlebih dahulu.

10. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2011, Terdakwa menelpon Saksi-I atas permintaan Saksi-I melalui sms setelah mendapat izin Saksi-3, yang inti pembicaraannya menanyakan keberadaannya masing-masing, pada saat itu Terdakwa sedang mencharge accu di daerah Karang Balik, dan Saksi-I sedang mengikuti persentase K-Link di Hotel dise. setelah selesai Charge accu Terdakwa berencana pergi ke warnet untuk mencari wallpaper dan cerita lucu pesanan anak Terdakwa, saat itu Saksi-I mendahului motor Terdakwa menelpon Saksi-3, Saksi-3 menyuruh Terdakwa untuk sekalian mengajak Saksi-I ke dalam warnet. Saat di depan warnet yang terletak di daerah Karang Balik nama warnetnya lupa, Saksi-I sedang memakir motor dan Terdakwa menelpon Saksi-3 "ma orangnya sudah diwarnet" dijawab Saksi-3 "coba pegang, dirangkul, kalau perlu dicium", Terdakwa menolak, namun Saksi-3 mengancam untuk pulang ke Jawa jika Terdakwa tidak mau melakukannya.

11. Bahwa saat didalam warnet sekira pukul 18.20 wita Terdakwa masuk dan duduk di meja paling ujung sebelah kanan dan langsung menghidupkan computer, sedangkan Saksi-I duduk dikursi di sebelah Terdakwa. Pada saat itu keadaan warnet ramai oleh pengunjung. Antara meja-meja hanya dibatasi dengan pembatas yang terbuat dari kayu dan triplek, dan tak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorangpun yang Terdakwa kenal. Kemudian Terdakwa membuka website TNI-AD sambil bertanya kepada Saksi-I "tadi dari mana?" dijawab "dari charger accu tadi saya ikuti" kemudian Terdakwa berkata "kakak ini suka sama adik" sambil memegang tangan kiri saksi-I dijawab Saksi-I "kalau suka, suka lah sama perempuan tadi aja" (Sdri Gita, kenalan Terdakwa saat di charge accu) sambil melepaskan pegangan tangan Terdakwa.

12. Bahwa saksi-I kemudian bertanya tentang Sdri Gita, tentang istri dan anak Terdakwa dan Terdakwa pun menjelaskannya, sambil menepuk tangan Saksi-I Terdakwa berkata "dia bukan siapa-siapa, hanya kenal disitu saja, dan dia mengajak balapan". Saat itu Saksi-I marah dan memalingkan wajah, kemudian Terdakwa memegang dagu Saksi-I dan menolehkan wajah Saksi-I ke arah Terdakwa sambil berkata "saya mau ngomong lihat sini" kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-I, dan Saksi-I langsung menghindar dengan menarik wajahnya ke belakang sambil berkata "ngapain sih nanti dilihat orang" selanjutnya Terdakwa kembali membuka website Persit dan bertanya kepada Saksi-I "mau nggak jalani hubungan ini?" dijawab Saksi-I "nggak, takut ketahuan dan suami saya pemarah". Terdakwa berkata lagi "ya sudah" kemudian Terdakwa memanggil Saksi-I "dik" saat saksi-I menoleh saat itu juga Terdakwa mencium bibir Saksi-I untuk kedua kalinya. Selanjutnya Saksi-I meminta pulang.

13. Bahwa saat Saksi-I meminta untuk pulang Terdakwa menahannya dengan cara menahan paha Saksi-I dengan kaki Terdakwa sambil merangkul pinggang saksi-I, Saksi-I menghindarai rangkulan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mematikan computer, sambil mengajak saksi-I pulang, Terdakwa kembali merangkul Saksi-I sambil berdiri, hingga menyentuh payudara sebelah kanan Saksi-I, Saksi-I kaget dan langsung menyingkirkan tangan Terdakwa.

Kemudian Terdakwa meujuk Saksi-I dengan cara menawarkan permen, namun Saksi-I tidak mau, dan mengajak pulang Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membayar ongkos warnet, dan Saksi-I keluar terlebih dahulu dan Terdakwa segera menyusul. Kemudian Saksi-I meminta tolong untuk dikeluarkan motornya dan pulang menggunakan motor ke rumah masing-masing.

14. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa marah – marah kepada Saksi-3 hinggamasalah ini sempat dibawa dan dibicarakan di Lamin Yonif 613/Rja yang dihadiri Danyonif, seluruh anggota dan ibu-ibu. Kemudian Danyonif memerintahkan Letda Sugeng dan Letda Edi riyado untuk mengawasi Terdakwa dirumahnya dan untuk mengamankan Terdakwa serta Saksi-3 tak beberapa lama kemudian Terdakwa dijemput Provost



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Yonif 613/Rja.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur
Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Champ warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type V06.01 beserta sim card No: 085247648391.

Surat-surat :

- Foto copy akte nikah an
Letda Yudi Mulyana dan
Hesti Hartanti No :
010/02/V/2000 yang
dikeluarkan di Yogyakarta
tanggal 8 Mei 2000.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan saksi telah diterangkan sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan
Terdakwa dan saksi serta barang bukti lain dan
setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya,
maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dengan Hesti hartanti pada tanggal 8 mei 2000 di Yogyakarta dan telah dikaruniai 1 (satu) orng anak laki-laki berumur 8 (delapan) tahun dan saat ini istri Terdakwa ikut suami di Asrama Yonif 613/Rja Tarakan.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sri Rejeki yang telah bersuami Pratu Misran anggota Kompi senapan A dan sama-sama tinggal di dalam asrama Yonif 613/Rja Tarakan, namun sekarang Pratu Misran beralih tugas di Brigif- 24/BC Tanjung Selor.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 januari 2011 sekira pukul 20.00 wita di lapangan Badminton sedang ada latihan menari ibu- ibu Persit, saat itu Sri Rejeki sedang bercermin dan Terdakwa mendekati sambil berkata "udah cantik, nanti kacanya pecah" selanjutnya Terdakwa meminjamkan hel kepada Sri Rejeki pulang ke asrama mengambil helm dan diikuti Terdakwa ke depan rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa mengembalikan helm ditaruh di dinding luar rumah Sri Rejeki dan Terdakwa sms ke hp Sri Rejeki "terima kasih helmnya" Sri Rejeki kemudian ditelepon Terdakwa ini siapa kok tahu no hp saya dari mana dijawab Terdakwa "ya tahu saja".

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa bertemu Sri Rejeki di counter hp samping Yonif 613/Rja, Terdakwa mengatakan "dik, kakak suka sama adik" terus dijawab "saya tidak suka" kemudian Terdakwa pergi.

6. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa sms kepada Sri Rejeki yang intinya ingin bertemu ditempat charge accu di daerah Karang Balik Tarakan, sementara saat itu Sri Rejeki sedang representasi perusahaan K-Link di Hotel dise dan janji bertemu pukul 16.00 wita.

7. Bahwa benar pada pukul 17.30 wita Sri Rejeki selesai presentasi kemudian mengantarkan kakaknya ke rumah Ibunya dan Sri Rejeki menuju tempat charge accu di daerah Karang Balik untuk bertemu dengan Terdakwa setelah bertemu Terdakwa mereka berangkat ke warnet dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

8. Bahwa benar Terdakwa dan Sri Rejeki kemudian masuk warnet di daerah Karang Balik di meja computer paling ujung kanan kondisi warnet tersebut antar meja hanya dibatasi dengan kayu triplek sebatas kepala orang duduk jika berdiri dapat melihat antar meja saat itu ada beberapa pengunjung yang sedang membuka warnet.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa duduk dan Sri Rejeki duduk di sebelahnya kemudian Terdakwa membuka internet sambil memegang tangan kiri Sri Rejeki dan berkata "kakak ini suka sama adik", Sri Rejeki melepaskan tangan, kemudian Terdakwa memegang tangannya kembali dan berkata "dik kakak ini mau ngomong, lihat kakak" pada saat Sri Rejeki melihat kemudian Terdakwa langsung mencium bibirnya Terdakwa berkata lagi untuk melanjutkan hubungan secara diam-diam. Terdakwa kemudian mencium bibir Sri Rejeki untuk kedua kalinya dan Sri Rejeki minta pulang, Terdakwa menahan dengan cara menjepitkan kakinya kemudian memegang tangan, merangkul pinggang dan merangkul lagi sampai memegang payudara Sri Rejeki pada saat hendak meremas payudara, Sri Rejeki langsung menyingkirkan tangannya.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa membayar warnet Rp 2000,- (dua ribu rupiah) kemudian pulang ke asrama dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan alternative ke II terhadap Terdakwa sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya. Adapun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternative mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif pertama :

1. Unsur pertama : “ Barang siapa ”
2. Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Alternatif kedua :

1. Unsur pertama : “Barang siapa”
2. Unsur kedua : “Secara melawan Hukum”
3. Unsur ketiga : “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”
4. Unsur keempat : “Dengan memakai kekuatan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternative pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “

Barang siapa “

Yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk pada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuatan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke Persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Yudi Mulyana status Prajurit TNI- AD dengan pangkat Letnan Dua Nrp 21960100410276 dan masih aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Yonif 613/Rja Brigif 24/BC Bulungan Kaltim.

2. Bahwa Hukum pidana Indonesia dan peraturan perundang – perundangan lainnya yang berlaku di Negara Indonesia berlaku untuk seluruh warga Negara Kesatuan Indonesia dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai Anggota TNI.

3. Bahwa menurut Surat Dakwaan No : Sdak/33/K/AD/I- 07/IX/2011 tanggal 28 September 2011 Terdakwa telah didakwakan melakukan tindak pidana : “Barang siapa melakukan perbuatan tidak menyenangkan atau Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “.

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah melakukan perbuatan ditempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya : jalan, lorong, gang, pasar, warnet, dsb. maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan di tempat yang bukan tempat umum, termasuk di tempat ruang umum yang terbatas atau kamar yang dihuni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa mengajak Sri Rejeki bertemu di charge accu daerah Karang Balik Tarakan dank arena Sri Rejeki masih ada kegiatan Representatif K-LINK di Hotel Paradise pertemuan diundur menjadi pukul 18.00 wita.

2. Bahwa benar kemudian Sri Rejeki datang bertemu Terdakwa di tempat charge accu daerah Karang Balik Tarakan kemudian Terdakwa mengajak ke tempat warnet dengan mengendarai sepeda motor masing – masing setelah sampai di warnet daerah Karang Balik Tarakan kemudian Terdakwa dan Sri Rejeki masuk ke dalam di meja computer paling ujung kanan kondisi warnet antar meja hanya disekat dengan triplek kayu sebatas orang duduk, jadi kalau berdiri masih bisa melihat antar meja.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka website TNI terus memegang tangan Sri Rejeki dan berkata “kakak suka sama adik”, Sri Rejeki menepis kemudian Terdakwa memegang tangannya kembali dan berkata “dik, kakak mau ngomong” saat Sri Rejeki menoleh kemudian Terdakwa mencium bibir sampai 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa jongkok ke bawah dan meraba – raba betis Sri Rejeki Terdakwa kemudian tambah terangsang dan merangkul serta memegang payudara Sri Rejeki, pada saat Terdakwa meremas payudara Sri Rejeki berdiri namun dihalangi kaki Terdakwa berkata “dik kita jalani hubungan ini dengan diam – diam” kemudian Terdakwa membayar warnet Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan pulang dengan sepeda motor masing – masing.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka majelis tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan susila dengan Sdri Sri Rejeki (Saksi-I) pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 18.30 wita di warnet Karang Balik Tarakan adalah dalam keadaan sadar, padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-I adalah istri Pratu Misran bawahannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan susila dengan istri bawahannya menimbulkan kegoncangan di lingkungan kesatuannya Yonif 613/Rja dan dapat merusak kehidupan rumah tangga Pratu Misran.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pratu Misran suami dari Sri Rejeki keberatan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatan susila terhadap istri bawahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan
melanggar 8 wajib TNI,
Sapta marga serta Sumpah
Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan
mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas majelis
berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam
dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan
Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana
maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini
berupa : -----

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Champ warna putih.
- 1 (satu) buah Hadphone merk Nokia type V06.01 beserta sim card No: 085247648391.

Surat-surat :

- Foto copy akte nikah a.n Letda Yudi Mulyana dan Hesti Hartanti No : 010/02/V/2000 yang dikeluarkan di Yogaya tanggal 8 Mei 2000.

Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Yudi Mulyana Letda Nrp 21960100410276, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

--

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam
tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,-
(lima belas ribu rupiah).

-

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Champ warna putih.
- 1 (satu) buah Hadphone merk Nokia type V06.01 beserta sim card No: 085247648391.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

b. Surat-surat :

- Foto copy akte nikah an Letda Yudi Mulyana dan Hesti Hartanti No : 010/02/V/2000 yang dikeluarkan di Yogaya tanggal 8 Mei 2000.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Laut (KH/W) Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum Nrp. 10537/P sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Jamaludin, SH Nrp. 548010, Panitera Kapten Chk Nurdin Raham, SH Nrp. 522551, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Edi Purbanus, SH

Mulyono, SH

Mayor Chk Nrp. 539835

Mayor Chk Nrp. 522672

P a n i t e r a

Ttd

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp. 522551



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sah
P a n i t e r a

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp. 522551

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)